

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengedepankan rehabilitasi bagi Penyalahguna narkotika sebagai upaya pemulihan melalui putusan pengadilan. Rehabilitasi adalah suatu rangkaian proses pemulihan memiliki tujuan mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial Penyalahguna narkotika agar kembali menjalankan fungsi sosial secara normal di masyarakat tanpa perlu ketergantungan terhadap narkotika.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bentuk pembinaan rehabilitasi serta mekanisme pelaksanaannya bagi Penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pembinaan rehabilitasi bagi Penyalahguna narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta Pasca rehabilitasi yang mencakup pengobatan dan pemulihan fisik, psikis, maupun sosial serta pembinaan keberlanjutan. Mekanisme pelaksanaannya melibatkan asesmen terpadu, penetapan hakim, pelaksanaan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi, hingga tahap Pasca rehabilitasi.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Rehabilitasi, Penyalahguna**